



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 30 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pendapatan, pendidikan dan penyelenggaraan perhubungan, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten guna meningkatkan pelaksanaan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perdiubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 64 Seri E);

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH PROVINSI BANTEN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 1a, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 3a, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 8a, angka 23 dihapus, diantara angka 23 dan angka 24 disisipkan 2 (dua) angka yakni 23a dan 23b, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini pada Dinas dibentuk :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serang;
  - 1a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cikande;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pandeglang;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rangkasbitung;
  - 3a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ciputat;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serpong;
  - 4a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Balaraja;

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cikokol;
  - 5a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ciledug;
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cilegon;
  7. Balai Kesehatan Tenaga Kerja;
  8. Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus;
  - 8a. Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal;
  9. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  10. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  11. Balai Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
  12. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
  13. Balai Budidaya Ikan Air Tawar;
  14. Balai Budidaya Ikan Pantai;
  15. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara;
  16. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan;
  17. Balai Pembinaan Jasa Konstruksi;
  18. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung – Cidanau;
  19. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian – Cisadane;
  20. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman – Cisawarna;
  21. Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan;
  22. Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
  23. Dihapus
  - 23a. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang;
  - 23b. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Serang;
  24. Balai Pengelola Laboratorium Metrologi;
  25. Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri;
  26. Balai Perlindungan Sosial;
  27. Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Serang.

3. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB III A dan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 6 A, Pasal 6 B, Pasal 6 C dan Pasal 6 D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III A**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**CIKANDE**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 6 A**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cikande adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cikande dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**Pasal 6 B**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cikande mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Serang.

**Pasal 6 C**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 B, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cikande mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan provinsi;
- c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan provinsi;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6 D**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cikande sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 A, terdiri dari:
  - a. Kepala Unit;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi PKB dan BBNKB;
  - d. Seksi Pendapatan lain-lain.
- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cikande sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi:

**Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pandeglang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
- c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan provinsi;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi:

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rangkasbitung mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
- c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan provinsi;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

6. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB V A, dan diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 14 A, Pasal 14 B, Pasal 14 C dan Pasal 14 D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB V A**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
CIPUTAT**

**Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 14 A**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ciputat adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ciputat dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **Pasal 14 B**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ciputat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Tangerang.

#### **Pasal 14 C**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 B, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ciputat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan provinsi;
- c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan provinsi;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 14 D**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ciputat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A, terdiri dari:
- a. Kepala Unit;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi PKB dan BBNKB;
  - d. Seksi Pendapatan lain-lain.
- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ciputat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi:

#### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serpong mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
  - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan provinsi;
  - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
  - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
8. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VI A dan diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 18 A, Pasal 18 B, Pasal 18 C dan Pasal 18 D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI A**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**BALARAJA**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 18 A**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Balaraja adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Balaraja dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**Pasal 18 B**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Balaraja mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Tangerang.

**Pasal 18 C**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 B, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Balaraja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan provinsi;
- c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan provinsi;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.



**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 18 D**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Balaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 A, terdiri dari:
  - a. Kepala Unit;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi PKB dan BBNKB;
  - d. Seksi Pendapatan lain-lain.
- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Balaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi:

**Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cikokol mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
  - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan provinsi;
  - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
  - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
10. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VII A dan diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 22 A, Pasal 22 B, Pasal 22 C dan Pasal 22 D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII A**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH CILEDUG**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 22 A**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ciledug adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ciledug dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### **Pasal 22 B**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ciledug mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang.

### **Pasal 22 C**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 B, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ciledug mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan provinsi;
- c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan provinsi;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 22 D**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ciledug sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 A, terdiri dari:
  - a. Kepala Unit;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi PKB dan BBNKB;
  - d. Seksi Pendapatan lain-lain.
- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ciledug sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi:

### **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cilegon mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pendapatan Provinsi;

- c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan provinsi;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

12. Diantara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab XA, dan diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C dan Pasal 34D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XA**  
**BALAI PELAYANAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 34A**

- (1) Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan;
- (2) Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

**Pasal 34B**

Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dalam memfasilitasi pengembangan program dan sumber daya pendidikan non formal.

**Pasal 34C**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34B, Balai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan non formal;
- c. fasilitasi pelaksanaan pengembangan program dan sumber daya pendidikan non formal;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengembangan pengelolaan sistem informasi pendidikan non formal;
- e. fasilitasi bimbingan dan evaluasi program pendidikan non formal;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan balai.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 34D**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal terdiri dari :
  - a. Kepala Balai;
  - b. Kasubag Tata Usaha;

- c. Seksi Fasilitasi Pelaksanaan Program;
  - d. Seksi Fasilitasi Sumber Daya.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

13. Ketentuan BAB XXV , Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 dihapus.

14. Diantara BAB XXV dan BAB XXVI disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB XXV A dan BAB XXV B, dan diantara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 94 A, Pasal 94 B, Pasal 94 C, Pasal 94 D, Pasal 94 E, Pasal 94 F, Pasal 94 G dan Pasal 94 H, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **BAB XXVA**

#### **UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERHUBUNGAN DARAT SERANG**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 94 A**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Serang adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Serang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

#### **Pasal 94 B**

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pelayanan perijinan dibidang perhubungan darat.

#### **Pasal 94 C**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 B, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Serang, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan perijinan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan perijinan dibidang perhubungan darat;
- c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penerimaan, pembayaran dan penyetoran retribusi jasa perhubungan;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 94 D**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Serang terdiri dari:
  - a. Kepala Unit;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
  - d. Seksi Penerimaan dan Penyetoran;
- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB XXV B**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN  
PERHUBUNGAN DARAT TANGERANG**

**Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 94 E**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

**Pasal 94 F**

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pelayanan perijinan dibidang perhubungan darat.

**Pasal 94 G**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 F, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan perijinan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan perijinan dibidang perhubungan darat;
- c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penerimaan, pembayaran dan penyetoran retribusi jasa perhubungan;

- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 94 H**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang terdiri dari:
    - e. Kepala Unit;
    - f. Sub Bagian Tata Usaha;
    - g. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
    - h. Seksi Penerimaan dan Penyetoran;
  - (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
15. Diantara BAB XXXII dan BAB XXXIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XXXII A, dan diantara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 113A, Pasal 113 B dan 113 C sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XXXIIA  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 113A**

- (1) Pada Kabupaten/Kota yang terdapat lebih dari 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, pembagian wilayah pelayanan kerja diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Wilayah Pelayanan untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

**Pasal 113B**

Rincian tugas unit pelaksana teknis (UPT) pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 113C**

Pejabat yang melaksanakan tugas pada Kantor Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Pejabat berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 8 Oktober 2008

**GUBERNUR BANTEN,**

**ttd**

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 8 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**

**ttd**

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 30**


BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH SERANG

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR :

TANGGAL :

---




**GUBERNUR BANTEN,**

**RATU ATUT CHOSIYAH**



BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
CIKANDE

LAMPIRAN I A PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR :  
TANGGAL : \_\_\_\_\_



**GUBERNUR BANTEN,**


**RATU ATUT CHOSIYAH**

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH CIPUTAT

LAMPIRAN III A PERATURAN GUBERNUR BANTEN


NOMOR :

TANGGAL : \_\_\_\_\_



**GUBERNUR BANTEN,**

**RATU ATUT CHOSIYAH**



**GUBERNUR BANTEN,**


**RATU ATUT CHOSIYAH**

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH CILEDUG

LAMPIRAN V A PERATURAN GUBERNUR BANTEN


NOMOR :

TANGGAL : \_\_\_\_\_



**GUBERNUR BANTEN,**

**RATU ATUT CHOSIYAH**



**GUBERNUR BANTEN,**


**RATU ATUT CHOSIYAH**

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN  
PERHUBUNGAN DARAT SERANG

LAMPIRAN XXIII A PERATURAN GUBERNUR BANTEN


NOMOR :

TANGGAL : \_\_\_\_\_



**GUBERNUR BANTEN,**

**RATU ATUT CHOSIYAH**



**GUBERNUR BANTEN,**

**RATU ATUT CHOSIYAH**

